

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

2017

KPT KPU 05/Kpts/KPU-Kab-016.433733/2017, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 05/Kpts/KPU-Kab-016.433733/2017 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2017.

ABSTRAK : – Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan kewajiban KPU Kabupaten Jembrana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hierarkis atau vertikal dan horisontal dalam menyampaikan informasi publik kepada segenap pemangku kepentingan Pemilu/Pemilihan dan masyarakat dengan terbuka, jujur, akurat, efektif, dan seluas-luasnya, perlu diselenggarakan melalui tim pengelola dan penyaji informasi publik yang dapat melayani atau memenuhi permintaan data dan informasi kepentingan umum yang dikuasai dan didokumentasikan oleh KPU Kabupaten Jembrana; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 10 ayat (4) huruf c UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 27 PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan ketentuan KPT KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan PPID dalam tahun 2017.

- **Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah :**
UU No. 36 Tahun 1999 (LNRI 1999 No. 154, TLNRI No. 3881); UU No. 25 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 No. 104TLNRI No. 4421); UU No. 11 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 No. 58, TLNRI No. 4843); UU No. 14 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 No. 61, TLRI Nom.4846); UU No. 42 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 No. 176, TLNRI No. 4924); UU No. 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (LNRI Tahun 2009 No. 112, TLNRI No. 5038); UU No. 43 Tahun 2009 (LNRI Tahun 2009 No. 152, TLNRI No.5071); UU No. 8 Tahun 2012 (LNRI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); UU No. 15 Tahun 2011 (LNRI Tahun 2011 No. 101, TLNRI No. 5246); UU No. 17 Tahun (LNRI Tahun 2014 No. 182, TLNRI No. 5568); UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas (LNRI Tahun 2016 No. 130, TLNRI No. 5678); PP No. 61 Tahun 2010 (LNRI Tahun 2010 No. 99, TLNRI No. 5898); PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.

01 Tahun 2010; PKPU No. Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2015 (BNRI Tahun 2015 No 456); PERKI No. 1 Tahun 2010; PERKI No. 1 Tahun 2013; PERKI No. 1 Tahun 2014; KPT KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; KPT KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.

- **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana 05/Kpts/KPU-Kab-016.433733/2017 diatur tentang :**

Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2017;

Struktur PPID dimaksud terdiri dari Tim Pembina PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan PPID, PPID, dan Tim Penghubung atau *Helpdesk* Pelayanan/Penyedia Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN** : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 01 Maret 2017.
– Lampiran Keputusan sebanyak 1 halaman.